



PUTUSAN

Nomor1034/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadiliperkarapidanadengan acarapemeriksaanbiasadalamingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberiku tdalamperkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : ARI SETIAWAN Alias ARI ;
2. Tempat lahir : Raha, Kendari ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Februari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mamoa Raya Lorong Marioboro Nomor 7 Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa Ari Setiawan Alias Ari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020

Terdakwa Ari Setiawan Alias Ari ;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa dipersidangtidakbersediadidampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukantentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenyaterdakwamenyatakanmenghadapisendiriperkaranyadipersidangan ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1034/ Pen. Pid. B/2020/PN Mks. tanggal 10 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1034 /Pen.Pid.B/2020/PN Mks., tanggal 10 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Setiawan Alias Ari, bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Pecahan Kaca dan Pintu Pagar Besi ;Dikembalikan kepada saksi Dany Fitrah Kurniawan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang,

bahwa atas tuntutan tersebut di atas terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya kalau terdakwa telah berdamai dengan korban, bersikap kooperatif selama berjalannya persidangan, mengakui dan menyetujui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum tidak berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan Lk. Rezky, Lk. Ca'lu dan Lk. Haris Alias Dangko (yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, di muka umum,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan Lk. Rezky, Lk. Ca'lu dan Lk. Haris Alias Dangko (yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang teman mereka yang tinggal di rumah kost milik saksi korban Dany Fitrah Kurniawan yang terletak di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar, selanjutnya setelah terdakwa berteman selesai minum ballo kemudian menuju ke rumah kost milik saksi korban tersebut dan setelah sampai kemudian terdakwa secara bersamaan dengan teman-temannya langsung melakukan kekerasan terhadap pagar besi rumah kost tersebut dengan cara mendobraknya dimana terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kaki dan tangannya dan begitupula dengan teman-teman terdakwa lainnya sehingga ensel pagar besi tersebut rusak kemudian rebah ke tanah, setelah itu teman terdakwa yang bernama Lk. Rezky merusak kaca jendela rumah kost tersebut dengan menggunakan alat yang sedang dipegangnya lalu melempar masuk botol kedalam ruang tamu rumah kost tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kost untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang temannya namun terdakwa tidak menemukannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan kaca jendela rumah kost milik saksi korban tersebut pecah dan pagar besinya rusak ;

Perbuatan terdakwa Ari Setiawan Alias Ari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan Lk. Rezky, Lk. Ca'lu dan Lk. Haris Alias Dangko (yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan Lk. Rezky, Lk. Ca'lu dan Lk. Haris Alias Dangko(yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang teman mereka yang tinggal di rumah kost milik saksi korban Lk. Dany Fitrah Kurniawan yang terletak di Jalan Mamo 4 Lorong Malioboro Makassar, selanjutnya setelah terdakwa berteman selesai minum ballo kemudian menuju ke rumah kost milik saksi korban tersebut dan setelah sampai kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung mendobrak pintu pagar besi rumah rumah kost milik saksi korban tersebut dimana terdakwa menggunakan kaki dan tangannya dan begitupula dengan teman-teman terdakwa lainnya sehingga ensel pagar besi tersebut rusak kemudian pintu pagar besi tersebut rebah ke tanah, setelah itu teman terdakwa yang bernama Lk. Rezky merusak kaca jendela rumah kost tersebut dengan menggunakan alat yang sedang dipegangnya lalu melempar masuk botol kedalam ruang tamu rumah kost tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kost untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang temannya namun terdakwa tidak menemukannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan kaca jendela rumah kost milik saksi korban tersebut pecah dan pagar besinya rusak dan tidak dapat digunakan lagi ;

Perbuatan terdakwa Ari Setiawan Alias Ari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KitabUndangUndang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DANY PITRAH KURNIAWAN, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimengertidihadir kandipersidangansehubungandenganrumahmiliksaksi yang dirusak oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksitidakkenal;
- Bahwabarang yang dirusakadalahkacajendela 3 buah dan pagarbesirumahrebah pada hariSenintanggal 06 April 2020 sekitarpukul 21.30 Wita di Rumahkostmiliksaksi di Jalan Mamoas 4 Makassar;
- Bahwasaksitidakadaditempatkejadiankarenasaksisedangada di jalan Poros Palangga dan barumengetahuisetelahditelepon oleh SaksiTangga yang jagadenganmenyampaikanjkarumahkostmiliksaksitelahdirusaksehingga aksilangsungmenujukelokasitersebut;
- Bahwasaksitidakmengetahuibagaimanacaranyapelakumelakukanpengrusakan;
- Bahwaakibatperbuatanterdakwatersebut, saksimengalamikerugiansebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang,

bahwaberdasarkanketeranganaksitersebutdiatasTerdakwamembenarkan dan tidakkeberatan ;

2. SaksiMUSTAJAB DG. TANGGA,menerangkan :

- Bahwasaksimembenarkansemuaketerangannya di Berita Acara Penyidikanpenyidik ;
- Bahwasaksimengertidihadir kandipersidangansehubungandenganterdakwabersama-samadenganbeberapa orang melakukanpengrusakanterhadaprumahsaksi Dany Pitra padahariSenin,tanggal 06 April 2020,sekitar puku 21.30 Wita, di rumahkost Jalan Mamoas 4 Makassar;
- BahwabarangmiliksaksiDany Pitrayang dirusakadalahkacajendela dan pagarbesirumahrebah;
- BahwasaksimerupakanpenjagakostrumahmiliksaksiDany Pitradansaksisudahbekerjaataumenjagarumahtersebutselama 6 (enam) tahun;
- Bahwasaksimelihatlangsungkejadian dan saksimelihatlerdakwabersama 10 orang temanterdakwalainnya yang saksitidakketahuidentitasnya;
- Bahwasaksimelihatlangsungketikaterdakwamemegangpagarrumah dan merobohkannyasehinggaengselpagarpatah dan setelahrebahpagar dan masukkedalamselanjutnyatemanterdakwamemecahkanjendelakadeng

Halaman 5dari13 Putusan Nomor1034/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anesebuahalatditangannya,dansetelahitu salah
satutemanterdakwamembuangmasukbotolbirkedalamruangtamu;
- Bahwasaksiberadaditempatkejadiansedangberadadidepankamarmengge
ndonganaksaksi;
 - BahwasebelumnyasetahusaksikalausaksiDany
Pitratidakpernahadaperselisihandenganterdakwa;
 - Bahwaawalnyaaksikerumah Dg. Ngai menyampaikanperihal handphone
saksi yang dicurisebanyak3 unit pada hariSenin,tanggal 06 April 2020,
jam 05.00 wita, dan selanjutnya pada jam 10.00 witasaksikerumah Lk.
Dg. Ngai untukmemintatolongkepada Lk. Dg. Ngai agar Lk. Dg.
NgaimenanyakankepadaterdakwamengenaiHp saksi yang hilang, dan
saatitu Lk. Dg. Ngai mengatakan “datangpipulangpibarusaya Tanya”,
setelahitusaksipulangkekost dan
setelahmagribsaksibertemudenganterdakwadirumah Lk. Dg. Ngai dan
menceritakanterkait hp saksi yang hilang,
kemudiansaksibersamadenganterdakwakelilingmencaritahuciri-ciripelaku
yang diceritakan oleh
keponakansaksikarenamenurutnyaiamelihatpelakupencuriantersebut, dan
sekitar jam 21.30 witatiba-tibaterdakwadatangbersamadenganteman-
temannya dan merobohkanpagar dan bicarakotor,
sertamerusakkacajendelarumah;
 - BahwapagarrumahsaksiDany
Pitradirohokandenganmenggunkantangan;
 - Bahwa salah
satutemanterdakwasempatmelakukanpengancamankepadaaksidenganc
aramembentangkanbusurkearahsaksi dan istrisaksi;
 - Bahwaakibatperbuatanterdakwa dan teman-temannyatersebut,
kacajendela dan pagarrumahmiliksaksiDany
Pitratidakdapatdipergunakanlagi ;

Menimbang,

bahwaberdasarkanketeranganaksitersebutdiatasTerdakwamembenarkan
dan tidakkeberatan ;

Menimbang, bahwaselanjutnyasemuaketerangan para saksi dan
Terdakwa yang secarajelaftercatatdalamBerita Acara
PemeriksaanPersidanganmaupun yang dikemukakan oleh
PenuntutUmumdidalamtuntutannya,
untukmenyingkatisiputusaninidianggaptelahtermuat pula dalamuraianputusanini;

Halaman 6dari13 Putusan Nomor1034/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwadidalampemeriksaaniniPenuntutUmummengajukantelahbarangbukti yang telahdisitasecarasahberupa :Pecahan Kaca dan Pintu Pagar Besi, telahdiperlihatkansertadibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangan para saksi dan keteranganTerdakwasertadihubungkandenganbarangbukti, Majelis Hakim telahmemperolehfakta-faktahukumsebagaiberikut :

- Bahwaterdakwamengertidihadapkandipersidanganinisehubungandenganterd akwabersama Lk. Rezky (Dpo), Lk. Callu (Dpo), Lk. Danko (Dpo) merusakpintupagar dan kacajendelarumahmiliksaksiDany Fitrah Kurniawanpada hariSenin,tanggal 06 April 2020,sekitarpukul 21.30 Wita, di Jalan Mamao 4 Makassar;
- Bahwaterdakwabersamadenganteman-temanterdakwasebanyak 10 orang merusakpagarbesidengancarabersama-samamendobrakpagardenganmenggunakan kaki dan tangansehinggaengselpagartersebutrusaklalusdr.Reskimerusakkacajendelaru mahtersebutdengantujuanuntukmencarimahasiswa yang menyerangtemanterdakwanamunterdakwatidakmenemukannya;
- Bahwaterdakwamerusaktidakmenggunakanalatmelainkantangan dan kakiterdakwasaja;
- Bahwaterdakwatidakmengetahuinama orang yang menyerangtemanterdakwadimanayang terdakwaketahujiikamahasiswatersebuttinggal di dalamrumahkosttersebut;
- Bahwaberawal pada hariSenin,tanggal 06 April 2020,sekitar jam 20.00 wita,terdakwadiserang oleh salah seorangmahasiswa yang tinggaldikosttersebutsehinggaterdakwamerasadendamdenganmahasiswaters ebut, kemudian pada saatterdakwaberkumpuldenganteman-temanterdakwasambilminumballolalu menceritakanhaltersebutkepadateman-temanterdakwa, setelahselesaiminumminumankerasjenisballotersebut, terdakwabersamateman-temannya yang berjumlahsekitar 10 orang berjalanmenujurumahkosttersebut, dan setelahsampai di depanrumahkostterdakwabersamateman-temanterdakwaberusahasukkedalamrumahkostnamunterkunci, kemudianterdakwabersama-samadenganteman-temannyamendobrakpintupagardengancaramenendang dan mendorongpagartersebutHINGGAROBH,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



setelah masuk ke dalam pekarangan rumah kost, terdakwa dan teman-temannya berusah masuk ke dalam rumah kost dengan maksud mencari mahasiswa yang sebelumnya berselisih paham dengan terdakwa, kemudian salah satu teman terdakwa merusak kaca jendela rumah kost hingga pecah dan melemparkan botol bir ke dalam ruang tamu, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah kost dan mencari mahasiswa tersebut namun tidak menemukannya;

- Bahwa terdakwa dan saksi Mustajab Alias Dg. Tangga tidak pernah bermasalah sebelumnya hanya saja dirinya pernah kecurian handphone dan memintatolong kepada terdakwa untuk mencari tahu siapa pelakunya ;

Menimbang,

bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang,

bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, yaitu Pertama Melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenang bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam initerdakwadapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yatersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwam melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Ari Setiawan Alias Ari merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur dengan terang - terangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang;

Menimbang,

bahwa unsur ini menurut yurisprudensi dapat diartikan secara terang-terangan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu diumumkan, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang,

bahwa dari pengertian di atas unsur ini harus memenuhi kesengajaan dari sipelaku dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di tempat publik dapat dilihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dany Pitrah Kurniawan, saksi Mustajab Dg Tangnga dan keterangan terdakwa, yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan sdr. Rezky, sdr. Ca'lu dan sdr. Haris Alias Dangko (yang ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang ;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa terdakwa Ari Setiawan Alias Ari bersama dengan sdr. Rezky, sdr. Ca'lu dan sdr. Haris Alias Dangko (yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



ketiganya Dpo) serta beberapa orang lain yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang teman mereka yang tinggal di rumah kost milik saksi Dany FitrahKurniawan yang terletak di Jalan Mamoa 4 Lorong Malioboro Makassar, selanjutnya setelah terdakwa berteman selesai minum ballo kemudian menuju ke rumah kost milik saksi Dany FitrahKurniawan tersebut dan setelah sampai kemudian terdakwa secara bersamaan dengan teman-temannya langsung melakukan kekerasan terhadap pagar besi rumah kost tersebut dengan cara mendobraknya dimana terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kaki dan tangannya dan begitupula dengan teman-teman terdakwa lainnya sehingga ensel pagar besi tersebut rusak kemudian rebah ke tanah, setelah itu teman terdakwa yang bernama sdr. Rezky merusak kaca jendela rumah kost tersebut dengan menggunakan alat yang sedang dipegangnya lalu melempar masuk botol kedalam ruang tamu rumah kost tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kost untuk mencari orang yang menurut terdakwa berteman telah menyerang temannya namun terdakwa tidak menemukannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan kaca jendela rumah kost milik saksiDany FitrahKurniawan tersebut pecah dan pagar besinya rusak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama temannya tersebut menyebabkan kaca jendela rumah kost milik saksi Dany FitrahKurniawan tersebut pecah dan pagar besinya rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidanaannya, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa kurang dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakuiterusterang perbuatannya, merasabersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwabelum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ari Setiawan Alias Ari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ari Setiawan Alias Ari, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan keseluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang berupa :
 - Pecah kaca dan pintupagar besi ;Dikembalikan kepada saksi Dany Fitrah Kurniawan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH., dan RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1034/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks. Tanggal 09 Juli 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HERMAN KAMARUDDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2020/PN Mks



RETNO SARI,SH.